



SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu mengoptimalkan potensi agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien, salah satunya dengan dilakukan Kerja Sama Daerah;
 - b. bahwa sesuai amanat Pasal 363 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik daerah dapat mengadakan Kerja Sama Daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas serta saling menguntungkan;
 - c. bahwa Kerja Sama Daerah dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, itikad baik, kepastian hukum, persamaan kedudukan, transparan, adil serta mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Insfrastruktur;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Riau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur lain atau dengan Bupati/Walikota atau dengan Pihak Luar Negeri, dan/atau dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban
7. Pihak Ketiga adalah perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perguruan Tinggi, Koperasi, Yayasan, desa adat dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
8. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri serta lembaga lain sebagai subjek Kerja Sama Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Kesepakatan Bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara para pihak secara garis besar terhadap materi – materi yang akan dikerja samakan.
10. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah lanjutan dari kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan Kerja Sama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama atau MoU.

11. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Gubernur dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
12. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Gubernur sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Gubernur kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Gubernur untuk menerimanaskah Kerja Sama Daerah, menyatakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk mengikatkan diri pada Kerja Sama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukandalam pembuatan Kerja Sama Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi daerah, mensinergikan potensi antara daerah dan/atau dengan Pihak Ketiga/Pihak Luar Negeri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan pendapatan daerah.
- (2) Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan tujuan pembangunan didaerah;
 - b. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
 - c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya;

- d. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan antar daerah;
- e. mempercepat akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
- g. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat; dan
- h. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam Penyediaan Infrastruktur.

BAB III KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Prinsip Kerja Sama

Pasal 3

Kerja Sama Daerah dilakukan dengan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Kerja Sama Daerah meliputi :
 - a. kerja sama dengan daerah lain;
 - b. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - c. kerjasama dengan lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dengan daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.
- (3) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan :
 - a. yang memiliki eksternalitas lintas daerah; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (4) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. kerja sama antar daerah provinsi;
 - b. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya;
 - c. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda;
 - d. kerja sama antar daerah kabupaten/kotadari daerah provinsi yang berbeda; dan
 - e. kerja sama antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.
- (5) Dalam melaksanakan kerja sama wajib, daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerja sama.
- (6) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar daerah.

- (7) Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada APBD masing-masing daerah.
- (8) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama
- (9) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Kerja sama daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (11) Kerja sama daerah dengan pihak ke tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
- (12) Kerja sama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi daerah; dan

- e. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Kerja sama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga
Subjek Kerja Sama

Pasal 5

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama daerah meliputi:

- a. kepala daerah;
- b. pimpinan badan hukum;
- c. pimpinan lembaga atau kepala daerah diluar negeri; dan
- d. pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Objek Kerja Sama

Pasal 6

Objek kerja sama daerah meliputi :

- a. seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. aset daerah;
- c. potensi daerah; dan
- d. penyediaan pelayanan publik.

Bagian Kelima
Bentuk Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Bentuk kerja sama daerah terdiri dari :
 - a. kerja sama antar daerah;

- b. kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
dan
 - c. kerja sama dengan pihak luar negeri.
- (2) Kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. kerja sama pelayanan bersama;
 - b. kerja sama pelayanan antar daerah;
 - c. kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
 - d. kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
 - e. kerja sama perencanaan dan pengurusan;
 - f. kerja sama pembelian penyediaan pelayanan;
 - g. kerja sama pertukaran layanan;
 - h. kerja sama pemanfaatan peralatan;
 - i. kerja sama kebijakan dan pengaturan; dan
 - j. bentuk kerja sama antar daerah lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kontrak pelayanan;
 - b. kontrak bangun;
 - c. kontrak rehabilitasi; dan
 - d. kontrak patungan.
- (7) Bentuk Kerja sama dengan Pihak Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

TAHAPAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 8

Tahapan kerja sama daerah dilakukan melalui :

- a. persiapan;

- b. penawaran;
- c. penyiapan kesepakatan;
- d. penandatanganan kesepakatan;
- e. penyiapan perjanjian;
- f. penandatanganan perjanjian; dan
- g. pelaksanaan.

BAB V

PROSEDUR KERJA SAMA DAERAH

Pasal 9

- (1) Prosedur kerja sama daerah, meliputi:
 - a. persiapan, yaitu kegiatan inventarisasi objek kerja sama dan penyiapan kerangkaacuan/proposal dan/atau kajian studi kelayakan untuk objek yang akan dikerja samakan, paling kurang memuat:
 - 1. latar belakang dan tujuan kerja sama;
 - 2. gambaran lokasi objek kerja sama;
 - 3. bentuk kerja sama;
 - 4. rencana awal;
 - 5. analisis manfaat/keuntungan dan biaya; dan
 - 6. dampak bagi pembangunan Daerah.
 - b. penawaran, yaitu penentuan prioritas objek yang akan dikerjasamakan, pemilihan mitra kerja sama, yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1. objek yang akan dikerja samakan;
 - 2. manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
 - 3. bentuk kerja sama;
 - 4. tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
 - 5. jangka waktu kerja sama.
 - c. persetujuan DPRD untuk kerja sama yang membebani daerah
 - d. penyiapan kesepakatan bersama, sekurang-kurangnya memuat :
 - 1. identitas para pihak;
 - 2. maksud dan tujuan;

3. objek dan ruang lingkup kerja sama;
 4. bentuk kerja sama;
 5. sumber biaya;
 6. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
 7. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama; dan
 8. rencana kerja.
- e. penandatanganan kesepakatan;
- f. penyiapan naskah perjanjian, yang memuat paling kurang:
1. subjek kerja sama;
 2. objek kerja sama;
 3. ruang lingkup kerja sama;
 4. hak dan kewajiban;
 5. jangka waktu kerja sama;
 6. pelaksanaan;
 7. pembiayaan;
 8. pengawasan;
 9. pelaporan;
 10. keadaan memaksa (*force majeure*);
 11. penyelesaian perselisihan; dan
 12. pengakhiran kerja sama;
- g. penandatanganan perjanjian; dan
- h. pelaksanaan sesuai yang diperjanjikan, dengan ketentuan:
1. para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai perjanjian;
 2. apa bila dalam pelaksanaan kerja sama terdapat pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. dalam hal materi perubahan/addendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan bebanan APBD, maka penambahan bebanan harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan salinan perjanjian kerja sama kepada Menteri/Lembaga non Departemen terkait dan DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

SURAT KUASA

Pasal 10

- (1) Penandatanganan dokumen kerja sama daerah dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan penandatanganan dokumen kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan Kerja Sama Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerja samakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerja samakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama;

- g. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - h. melakukan evaluasi dan laporan secara berkala atas pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi kerja sama daerah
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda
 - d. Sekretaris : Kepala Biro yang membidangi kerja sama daerah
 - e. Anggota Tetap :
 - 1. Kepala Biro Hukum
 - 2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan
 - 3. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan dan pengelolaan asset
 - f. Anggota Tidak Tetap:
 - 1. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kerja sama
 - 2. Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama
 - 3. Tenaga ahli/pakar
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Tim Teknis dan / atau konsultan ahli

BAB VIII
PERSETUJUAN DPRD

Pasal 13

- (1) Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan
- (2) Kerja sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Pemerintah Daerah menyampaikan surat dengan melampirkan dokumen studi kelayakan dan rancangan perjanjian kerja sama daerah kepada DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai:
 - a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi:
 1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya
- (2) Kerja sama daerah dalam pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 15

- (1) Terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), DPRD melakukan penilaian atas rancangan perjanjian dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Dalam hal DPRD menilai rancangan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang memenuhi prinsip kerja sama, DPRD menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Gubernur dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pendapat dan saran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menyempurnakan rancangan perjanjian dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya penyempurnaan rancangan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan tanggapan tanpa pemberitahuan mengenai alasan tidak adanya tanggapan, maka rencana kerja sama dianggap disetujui.

Pasal 16

- (1) Gubernur menyampaikan Rencana Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri Kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana Kerja Sama Daerah.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Rencana Kerjasama tidak mendapat tanggapan dari DPRD, Rencana Kerjasama Daerah dianggap disetujui.

- (5) Gubernur menyusun Rancangan Nota Kesepahaman setelah Rencana Kerjasama Daerah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (6) Gubernur menyusun Rancangan Nota Kesepahaman paling lama 30 hari kerja setelah Rencana Kerjasama Daerah mendapatkan persetujuan DPRD

Pasal 17

Gubernur menyampaikan Rencana Kerjasama Provinsi, Persetujuan DPRD, dan Rancangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan (6) kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB IX

PEMBIAYAAN DAN HASIL KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 18

- (1) Pembiayaan kerja sama dapat bersumber dari :
 - a. APBD ; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan telah disepakati para pihak dalam Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pembiayaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga dalam pembangunan infrastruktur diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua

Hasil Kerja Sama Daerah

Pasal 19

- (1) Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau berupa keuntungan non material.

- (2) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah berupa uang harus disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama antar daerah diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding) terhadap pihak yang berselisih.
- (4) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga diselesaikan sesuai kesepakatan mengenai penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian.

- (6) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak luar negeri, diselesaikan sesuai kesepakatan mengenai penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian.
- (8) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

BAB XI

PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 21

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan Kerja Sama Daerah dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama setingkat dengan Kerja Sama Daerah induknya.

BAB XII

BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 22

Kerja sama daerah berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;

- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang - undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 23

- (1) Kerja sama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain.
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas kerja sama antar daerah yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan :
 - a. penjajakan;
 - b. negosiasi;
 - c. penandatanganan; dan
 - d. pelaksanaan dan Pengakhiran.

- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dibantu oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah.

BAB XIV PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama kepada :
 - a. dengan pihak ketiga kepada DPRD;
 - b. dengan pihak Luar Negeri kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian terkait
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam 1(satu) tahun.
- (3) Gubernur melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kerja sama daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama.
- (2) Terhadap kerja sama yang tidak ditetapkan jangka waktunya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengelola kerja sama daerah yang melaksanakan fungsi koordinasi kerja sama daerah dilaksanakan oleh Dinas/Badan/Biro atau Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 14 April 2017
GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkandi Pekanbaru
Padatanggal 14 April 2017
SEKRETARISDAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

LEMBARANDAERAHPROVINSI RIAUTAHUN 2017 NOMOR : 2

NOREGPERATURANDAERAHPROVINSIRIAU:(2/44/2017)

